



**PUTUSAN**

Nomor : 3245/Pdt.G/2015/PA.Pwd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

Pemohon, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

M E L A W A N

Termohon, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 28 Desember 2015 dengan register Nomor : 3245/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 ; -----

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Sugihan RT.001 RW.013 Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan selama

Hal 1 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



8 tahun 9 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Aurel Eka Syahputra (6 tahun) ;

b. Nadia Dwi Maysharoh (4 tahun) ;

Yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon ;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak September tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orang tua Pemohon yang tinggal satu. Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk membicarakan masalah ini agar menemukan solusinya, namun Termohon tetap enggan kembali tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak September 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia ;

Hal 2 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----  
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 08 Januari 2007, kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 8 tahun 9 bulan ;
- Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Aurel Eka Syahputra (6 tahun) dan Nadia Dwi

Hal 3 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



Maysharoh (4 tahun) ;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tanggal September tahun 2015, mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon ;

- Bahwa selanjutnya sejak September 2015, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -----

A. Alat Bukti Surat yaitu : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Purwanto , bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan; tanggal 08 Januari 2007, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 ; -----

B. Alat Bukti Saksi yaitu ; -----

1. Saksi 1, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

• Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2007 kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun 9 bulan dan sudah dikarunia 2 orang anak bernama : Aurel Eka Syahputra (6 tahun) dan Nadia Dwi Maysharoh (4 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon ;  
-----
  - Bahwa sejak September tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon ;  
-----
  - Bahwa selanjutnya sejak September 2015, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon selama 4 bulan ;  
-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;  
-----
2. Saksi 2, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- 
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon ;  
-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2007 kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun 9 bulan dan sudah dikarunia 2 orang anak bernama : Aurel Eka Syahputra (6 tahun) dan Nadia Dwi Maysharoh (4 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon ;  
-----
  - Bahwa sejak September tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering

Hal 5 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dan selanjutnya sejak September 2015, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon selama 4 bulan ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator H. MARJONO, SH. tanggal 03 Februari 2016 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; -----

Hal 6 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 (P.2) yang merupakan akta outentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 2007 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena sejak September tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya sejak September 2015, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon selama 4 bulan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut ; -----

Hal 7 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sejak September tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dan selanjutnya sejak September 2015, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon selama 4 bulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 4 bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;-----

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1



Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan lebih dahulu ibarah Sunah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi : -----

### انما المطلق لمن اخذ بالاساق

Artinya : “ Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)”

dan Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dari Kitab Al-Thalaq fi Al Syariati Al Islamiyah Wa Al Qunun hal 40 yang berbunyi : -----

يستحب المطلق لو كانت لزوج مؤذية بقولها او فعلها  
له او لغيره

Artinya : “ Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami” ; -----

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana dalam diktum amar Putusan, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan

Hal 9 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz.IV hal. 349 yang berbunyi : -----

هتطلب لسبب واهلاء ج وزلا اسرحان بة يعجر رت ناك ن اة دعملا ا

ة قونو

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roji’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ”. -----

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya Pemohon dihukum pula untuk memberikan mut’ah kepada Termohon karena pemberian mut’ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan, hal mana sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Bughyah hal. 214 yang berbunyi : -----

ة يعجر ر و ا با ثنا ت قلط قو ط و م ا ة عملا ا ب ج ت و

Artinya : “ Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau roji’i diberi Mut’ah ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a dan b) Juncto Pasal 105 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak apabila terjadi perceraian menjadi tanggung jawab suami isteri yang bercerai tersebut, namun oleh karena kedua anak yang bernama Indra Permana Putra saat ini baru berumur 7 tahun dan Nadia Dwi Maysharoh, umur 4 tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut adalah Termohon sedang Pemohon bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sesuai

Hal 10 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



dengan batas kewajaran dan kemampuan Pemohon yang besarnya tercantum dalam diktum Putusan ini ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai talak, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ; -----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah); -----
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.350.000,- (Satu uuta ltiga rtru slima puluh ribu rupiah ) ; -----
  - 3.4. Nafkah 2 orang anak yang bernama Aurel Eka Saputra bin Purwanto umur 6 tahun dan Nadia Dwi Maysharoh, bin Purwanto, umur 4 tahun , yang berada dalam pemeliharaan Termohon berupa uang untuk setiap bulan sejumlah Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) terhitung sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 11 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan; .untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611000 ,- (enam ratus sebelas ribu) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Hamdani, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Khabib Soleh, SH.,MH. dan Dra Hj.Dhohwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Wakirudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. Khabib Soleh, SH.,MH.

Drs. H. M. Hamdani, MH

HAKIM ANGGOTA

Dra Hj.Dhohwah

PANITERA PENGGANTI

Drs. Wakirudin

Hal 12 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	52.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

---

J U M L A H : Rp. 611.000

---

Hal 13 dari 12 Putusan No. 1345/Pdt.G/2015/PA.Pwd